



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2009
TENTANG
KONSERVASI ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Energi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
2. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
3. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
4. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
5. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,

terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Pengusaha adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap yang melakukan pengusahaan energi termasuk produsen peralatan pemanfaat energi.
8. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
9. Produsen peralatan hemat energi adalah perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha yang memproduksi dan/atau melakukan pengadaan peralatan yang hemat energi.
10. Pengguna energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yang memanfaatkan energi untuk menghasilkan produk dan/atau jasa.
11. Pengguna sumber energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yang menggunakan sumber energi.
12. Peralatan hemat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang ditetapkan.
13. Peralatan pemanfaat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan sumber energi atau energi.
14. Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka konservasi energi.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan energi.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH,
PENGUSAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk konservasi energi nasional.

Pasal 3

- (1) Rencana induk konservasi energi nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana induk konservasi energi nasional paling sedikit memuat sasaran, pokok-pokok kebijakan, program, dan langkah-langkah konservasi energi.
- (3) Penyusunan rencana induk konservasi energi nasional dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada rencana umum energi nasional; dan
 - b. memperhatikan masukan dari instansi terkait, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (4) Rencana induk konservasi energi nasional dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap tahun sesuai keperluan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 4

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab secara nasional untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- d. mengkaji, menyusun, dan menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;

- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi yang telah ditetapkan; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Pasal 6

Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;

- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pengusaha

Pasal 7

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan
 - b. menggunakan teknologi yang efisien energi; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang efisien energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan program konservasi energi.

BAB III
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.
- (2) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan energi;
 - b. pengusahaan energi;
 - c. pemanfaatan energi; dan
 - d. konservasi sumber daya energi.

Bagian Kedua
Konservasi Dalam Penyediaan Energi